



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Beragam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dilakukan oleh negara melalui pembangunan nasional. Untuk melakukan pembangunan nasional tersebut membutuhkan dana yang sangat besar, dana pembangunan salah satunya diperoleh dari penerimaan sektor pajak. Setiap warga *negara* baik orang pribadi maupun badan yang melakukan aktifitas ekonomi pasti akan melaksanakan kewajiban membayar pajak. Secara ekonomis, pajak merupakan transfer sumber daya dari *sector privat* (perusahaan) ke sektor publik.

Salah satu jenis pajak yang merupakan sumber penerimaan negara merupakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Sejak 1 April 1985 yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang No.8 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.11 Tahun 1994 dan Undang-Undang No.18 Tahun 2000 tentang PPN dan PPnBM. Kemudian berubah lagi dengan disahkan Undang-Undang baru yaitu Undang-Undang PPN No.42 Tahun 2009 dan mulai berlaku tanggal 1 April 2010. Dasar pemikiran pengenaan pajak ini pada dasarnya adalah untuk mengenakan pajak pada tingkat kemampuan masyarakat untuk berkonsumsi, yang pengenaannya dilakukan secara tidak langsung kepada konsumen.

Sesuai dengan ketentuan perpajakan yang ada di Indonesia, sistem pemungutan Pajak yang dianut yaitu *self assessment*, Masyarakat mendaftarkan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diri sendiri sebagai wajib pajak selanjutnya menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang. Pajak Pertambahan Nilai dilaksanakan berdasarkan sistem faktur, sehingga atas penyerahan barang kena pajak dan jasa kena pajak wajib dibuat faktur sebagai bukti transaksi penyerahan barang kena pajak dan jasa kena pajak.

Pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. Objek PPN tercantum pada pasal 4 Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009 yaitu penyerahan Barang Kena Pajak didalam daerah pabean yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak, impor barang kena pajak, penyerahan jasa kena pajak didalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha kena pajak, pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean didalam daerah pabean, pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean didalam daerah pabean, ekspor barang kena pajak oleh pengusaha kena pajak.

Dalam pelaporan SPT Masa PPN wajib pajak sebaiknya dapat memastikan bahwa semua omset penjualan dan pajak terutang sudah dilaporkan, dan sudah dipungut ppn nya sesuai undang-undang yang berlaku. Penyetoran dan Pelaporan PPN ada pada pihak pedagang atau produsen sehingga muncul istilah Pengusaha Kena Pajak yang (PKP). Dalam perhitungan PPN yang harus disetor oleh PKP, dikenal istilah Pajak Keluaran dan Pajak Masukan. Pajak Keluaran adalah PPN yang dipungut ketika PKP menjual produknya, sedangkan Pajak Masukan adalah PPN yang dibayar ketika PKP membeli, memperoleh, atau membuat produknya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar1.1
Tabel Perbandingan Wajib Pajak Terdaftar dengan
Pengusaha Kena Pajak

Tahun	Jumlah WP Terdaftar	
	WP Terdaftar	PKP
2013	103378	755
2014	112295	874
2015	120278	1050
2016	128555	1232
2017	138067	1396

Sumber:KPP Pratama Bangkinang, 19 Maret 2018

Berdasarkan tabel diatas, dalam kurun waktu 5 tahun Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang terdaftar semakin meningkat dalam tiap tahun nya, tetapi masih banyak pengusaha yang belum mendaftarkan usahanya untuk PKP, sedangkan banyak pengusaha yang sudah melebihi omzet Rp.4.800.000.000,00 setahun yang telah di tetapkan oleh undang-undang Pajak Pertambahan Nilai. Pengusaha Kena Pajak yang sudah terdaftar Juga masih banyak mengalami kesalahan dalam melaporkan SPT Masa PPN dan penyetoran PPN karna, pengetahuan Wajib Pajak dalam melakukan Kewajiban Melaporkan dan Menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai masih minim.

Untuk mengetahui lebih jelas mengenai permasalahan tersebut maka penulis bermaksud untuk membuat sebuah tulisan melalui penelitian yang dilakukan dalam bentuk Tugas Akhir dengan judul:“ **TINJAUAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BANGKINANG**”.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis merasa tertarik untuk membahas permasalahan berikut ini: Bagaimana Pemenuhan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai dalam Pelaporan SPT Masa PPN dan Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang ?

1.3. Tujuan Penulisan

Sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan diatas, maka yang menjadi tujuan dari penulisan tugas akhir ini adalah: Untuk mengetahui bagaimana prosedur penyetoran, dan pelaporan pajak pertambahan nilai (PPN) pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang.

1.4. Manfaat Penulisan

- a. Untuk mengetahui dan memberikan gambaran serta pemahaman mengenai tata cara pelaporan SPT Masa PPN dan Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang.
- b. Sebagai informasi dan masukan yang dapat di pertimbangkan bagi perusahaan dalam menyempurnakan Pelaporan dan Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
- c. Sebagai bahan referensi dan sumber informasi atau masukan bagi penulis lain yang akan meneliti masalah yang sama dimasa yg akan datang.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.5. Metode Penelitian

Suatu penelitian pada dasarnya adalah mencari, mendapatkan, data yang selanjutnya dilakukan penyusunan dalam bentuk laporan hasil penelitian. Metode penelitian adalah tata cara yang dimiliki dan dilakukan oleh peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi terhadap data yang telah didapat tersebut.

1.5.1. Lokasi penelitian

Penulis langsung meneliti terhadap objek penelitian yaitu pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang.

1.5.2. Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian ini dimulai pada bulan Maret sampai pada bulan Mei 2018.

1.5.3. Jenis Data

a. Data primer

data yang diperoleh secara langsung dari sumber informasi melalui wawancara, dalam hal ini penulis melakukan wawancara secara langsung kepada kepala seksi pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang.

b. Data sekunder

data yang diperoleh secara tidak langsung, dalam hal ini penulis mengambil data dari media perantara dalam bentuk laporan, catatan, dokumen, serta arsip melalui tempat atau kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang dan bersumber dari pustaka.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

1.5.4. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Untuk Pengumpulan data, penulis melakukan pengamatan secara langsung untuk mendapatkan data-data yang ada di lapangan dan diteliti dengan mencatat keterangan atau hal-hal yang berguna bagi penyusunan tugas akhir ini.

2. Wawancara

Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan pokok pembahasan antara penulis dan narasumber, penulis melakukan wawancara dengan Kepala Seksi Pelayanan dan Pegawai pada Seksi Pelayanan .

1.5.5. Analisis Data

Teknik secara Deskriptif merupakan teknik analisis yang digunakan untuk menganalisis data dengan mendeskripsikan atau menggambarkan data-data yang sudah dikumpulkan seadanya tanpa ada maksud membuat generalisasi dari hasil penelitian

1.6. Sistematika Penelitian

Dalam membahas permasalahan yang berkaitan dengan judul diatas maka penulis membagi penulisan menjadi 4 bab, masing-masing bab akan membahas dan menguraikan masalahnya masing-masing dan berkaitan satu sama lainnya. Adapun sistematika penulisan Tugas Akhir ini:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini berisikan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian yang terdiri dari lokasi penelitian, Waktu penelitian, jenis data, metode penelitian, dan sistematika penelitian laporan.

BAB II : GAMBARAN UMUM

Pada bab ini akan diuraikan tentang sejarah singkat kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang, Struktur Organisasi, Visi dan Misi, dan Uraian Tugas kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang.

BAB III : TINJAUAN TEORI & PRAKTEK

Bab ini dimulai dengan tinjauan teori mengenai pengertian Pajak secara umum, fungsi pajak, sistem pemungutan pajak, pengertian pajak pertambahan Nilai, dasar hukum Pajak Pertambahan Nilai, objek Pajak Pertambahan Nilai, subjek Pajak Pertambahan Nilai, faktor pajak, surat pemberitahuan, dasar pengenaan pajak, tarif Pajak Pertambahan Nilai, pemungutan Pajak Pertambahan Nilai, penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai, serta tinjauan praktek pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup yang berisikan tentang kesimpulan dan saran-saran yang dikemukakan atas dasar penelitian yang telah dilakukan.